

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : D I R . I R . H A S N A W A T I P A P U T U N G A N , M

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D A M Z A R M O L I N O W

b. Alamat : J L N . A D A M P E D O L O T L O R O N G
P U S K E S K E L . M O L I N O W R T / 0 1 R W B I A

c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : S U L A W E S I U T A R A

f. Kabupaten/Kota : K O T A K O T A M O B A G U

g. Kecamatan : K O T A M O B A G U B A R A T

h. Kelurahan : M O L I N O W

i. Email : h a s n a w a t i . p a p u t u n g a n @ y a h o o . c o m

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : A H U - 0 0 1 0 3 . A H . 0 2 . 0 1 T A H U N 2 0 1 5

b. Tanggal : 2 7 0 2 2 0 1 5

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 5 0 0 / I S P N F / D P M P T S P - K K / 0 0 0 2 / I I / 2 0 1 8

d. Tanggal : 0 9 0 2 2 0 1 8

Operator Dinas Pendidikan,

Hajja Maman Gi



Kepala Sekolah,

8-5-2018
Putungan, I.R.Si

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
YAYASAN PENDIDIKAN AMZAR

JLN: Adampe Dolot No.88 Lorong Puskesmas Kel. Molinow

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH KELOMPOK BERMAIN(KB) AMZAR
NO. 13/PAUD-A/V/2018

TENTANG
PENDIRIAN PENUNJUKAN PENGELOLA DAN PENDIDIKAN
PADA PROGRAM PENDIDIKAN USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN AMZAR KOTAMOBAGU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelanjutan program pendidikan usia dini (PAUD) di Kota-Kotamobagu
b. Dalam rangka mendukung program pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kota-Kotamobagu
c. Sehubungan dengan poin 1 dan 2 di atas perluditunjuk penyelenggara dan tenaga pendidik pada program pendidikan anak usia dini(PAUD)di lingkungan UPTD SKB Kota-Kotamobagu melalui surat keputsan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nassiumial.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006: tentang Standar Kompetensi Kelulusan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Proses.


MEMUTUSKAN

- Pertama : Menunjuk Pengelola dan Tenaga Pendidik pada Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Kedua : Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola dan Pendidik:
1. Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran
2. Mlaksanakan Kegiatan Evaluasi Belajar
3. Membuat Laporan Pelaksanaan Proses Pembelajaran
- Ketiga : Biaya yang Timbul Akibat Dikeluarkan Surat Keputusan ini akan Dibeban pada Kemampuan Anggaran yang ada di UPTD SKB Kotamobagu
- Keempat : Surat Keputusan Berlaku sejak Tanggal di Tetapkan dan apabila dikemudian

hari ternyata ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotamobagu

Tanggal : 8 Mei 2018



Kepala

Dr.Ir. Hasnawati Paputungan, M.Si

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota-Kotamobagu
2. Yang bersangkutan
3. Arsip



**PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. D.I. Panjaitan No. 375 Kelurahan Kotobangon 95712
Telp/Fax. (0434) 22810, Email : dpmpstsp@kotamobagukota.go.id

IZIN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 500/ISPNF/DPMPTSP-KK/0002/II/2018

Memperhatikan : 1. Permohonan dari Dr. Ir. HASNAWATI PAPUTUNGAN, M.Si Nomor 02/PKBM-Amzar/X/2017 tanggal 09 Pebruari 2018 perihal Permohonan Izin Satuan Pendidikan Non Formal;
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Kotamobagu Nomor 400/DISDIK-KK/49/I/2018 tanggal 24 Januari 2018 perihal penerbitan Izin Satuan Pendidikan Non Formal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 16 dan 18.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
6. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 14 Tahun tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dengan ini memberikan Izin Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) kepada:

Nama Pimpinan : Dr. Ir. HASNAWATI PAPUTUNGAN, M.Si
Satuan PNF : PKBM
Program PNF : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Satuan Program PNF : KELOMPOK BERMAIN (KB)
Nama Penyelenggaraan : KB. AMZAR
Alamat : Jalan Adampe Dolot Lorong Puskesmas No. 88 Lingk. I RT/RW. 001/001 Kelurahan Molinow Kecamatan Kotamobagu Barat

2. Izin diterbitkan dengan biaya retribusi Rp. 0,- (Nol Rupiah).
3. Izin dinyatakan batal jika melanggar peraturan perundangan dan diterbitkan atas keterangan tidak benar.
4. Izin Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku sampai dengan tanggal **09 FEBRUARI 2019** dengan ketentuan akan diadakan perbaikan atau perubahan apabila terdapat kekeliruan dalam penerbitannya.

Kotamobagu, 09 Pebruari 2018

KEPALA DINAS


NOVAL C. MANOPPO
NIP. 19830819 200212 1 003

